



Nomor : 0462/BRIK-VLK/III/2021
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.

Direksi PT Albaco Kayu Daur Ulang
Jl. KH. Moch. Salim 53, Kel. Way Lunik,
Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung


Menunjuk :

- a. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020;
- b. Surat PT BRIK Quality Services No. 2082/BRIK-VLK/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020.

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0399 atas nama PT Albaco Kayu Daur Ulang telah dibekukan pada tanggal 19 Desember 2020 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 2082/BRIK-VLK/XII/2020.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 4 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0399 atas nama PT Albaco Kayu Daur Ulang dicabut** terhitung tanggal 18 Maret 2021.
3. Kami minta agar PT Albaco Kayu Daur Ulang mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0399 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 18 Maret 2021
PT BRIK Quality Services

Soewarni
Direktur Utama